

LAPORAN PENELITIAN LANJUT
BIDANG FUNDAMENTAL



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
(Studi Kasus di UPBJJ-UT Palangkaraya)

TIM PENELITIAN:

Milwan, S.Sos, M.Si (Ketua)

NIDN : 0021127401

Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si (anggota)

NIDN : 0009067107

UNIVERSITAS TERBUKA
Desember 2014

**LAPORAN PENELITIAN LANJUT BIDANG FUNDAMENTAL
LPPM UT**

1. a. Judul Penelitian : Analisis Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal
(Studi Kasus di UPBJJ-UT Palangkaraya)
- b. Bidang Penelitian : Fundamental
- c. Klasifikasi Penelitian : Lanjut

2. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap : Milwan, S.Sos, M.Si
 - b. NIP : 197412211999031006
 - c. Gol. Kepangkatan : Pembina (IV/a)
 - d. Jabatan Akademik : Lektor Kepala, FISIP, Rektorat
 - e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
3. Anggota Peneliti
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota : Florentina Ratih Wulandari, FISIP
 - c. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2014
- b. Lama Penelitian : 8 bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 30.000.000,-
6. Sumber Biaya : LPPM-UT
7. Pemanfaatan Hasil Penel. : Jurnal Nasional



Ketua peneliti,

Milwan
NIP. 197412211999031006



I. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19610212 198603 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Abstrak	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. Studi Pustaka	5
BAB III. Metodologi Penelitian	13
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	15
BAB V Kesimpulan dan Saran Penelitian.....	31
Daftar Pustaka	33
LAMPIRAN	34

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) (Studi Kasus di UPBJJ-UT Palangkaraya)

Abstrak

Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah. Setiap Perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Terbuka (UT) wajib memberlakukan UKT yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai tahun akademik 2013 – 2014.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan UKT dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKT UPBJJ-UT Palangkaraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, survey, dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan UKT UPBJJ-UT Palangkaraya didasarkan pada SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Tarif Pendidikan (UKT) Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka. Dengan pemberlakuan tarif UKT tersebut maka ada minimal 12 implikasi perubahan layanan kepada mahasiswa. Namun kenyataannya proses implementasi UKT (implikasi perubahan layanan kepada mahasiswa) belum sepenuhnya telah dilaksanakan, misalnya masih ada layanan bimbingan praktik (PKP dan PKM) dan praktikum non Pendas 2013 yang tidak dikelola oleh UPBJJ-UT. Untuk itu peneliti mencoba menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan Edwards III.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya belum sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa. Rekomendasi penelitian ini yaitu pimpinan dan staf UPBJJ-UT wajib menyampaikan SE Rektor tentang implikasi layanan pada mahasiswa terkait pemberlakuan UKT kepada seluruh mahasiswa, dengan berbagai cara misalnya pada saat UAS, melalui email, dan pada saat TTM. Disamping itu, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya untuk memperhatikan dan melaksanakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya yang meliputi: komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, UKT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi di segala bidang (UU No. 12 Tahun 2012).

Dengan demikian untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis. Salah satu upaya sangat strategis yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan penataan pendidikan tinggi di Indonesia yaitu menerbitkan dan memberlakukan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 2012 tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 073 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55 Tahun 2013 tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terlebih dahulu telah menerbitkan dua surat edaran yaitu Nomor: 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Himbuan Penerapan Uang Sekolah Tunggal dan Nomor: 305/E/T/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan bagi para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012-2013. Adapun tujuan utama pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 073 Tahun

2014 tersebut agar pendidikan tinggi mudah terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia serta meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan.

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 073 Tahun 2014 dan dua surat edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di atas, UT pada tahun 2013 mulai menerapkan kebijakan UKT dengan menerbitkan dan memberlakukan SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Tarif Pendidikan (UKT) Program Diploma, Sarjana, Dan Pascasarjana Universitas Terbuka. Untuk memastikan Unit Program Belajar Jarak Jauh UT (UPBJJ-UT) yang ada di seluruh Indonesia (37 UPBJJ-UT) melaksanakan dan menyosialisasikan SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tersebut kepada mahasiswa dan mitra UT, Rektor UT menerbitkan surat edaran Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa dan telah mengirimkan team sosialisasi UKT ke 37 UPBJJ-UT.

Namun berdasarkan laporan kegiatan Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) tahun 2013 dari 37 UPBJJ-UT (lihat tabel 1) ternyata masih terdapat 5 UPBJJ-UT (13,5%) yaitu Bengkulu, Bandar Lampung, Samarinda, Palu, dan Ambon yang tidak pernah melakukan kegiatan UPI sama sekali pada tahun 2013, padahal sebagai implikasi penerapan UKT, UPBJJ-UT wajib menyelenggarakan UPI minimal satu kali dalam setahun.

Tabel 1. Penyelenggaraan UPI Tahun 2013

NO.	UPBJJ	Jumlah Peserta UPI			
		2013.1		2013.2	
		Pendas	Non Pendas	Pendas	Non Pendas
1	Aceh	652	0	0	0
2	Medan	981	16	1.050	10
3	Batam	0	0	598	103
4	Padang	1.577	31	0	0
5	P. Pinang	704	409	0	0
6	Pekanbaru	1.757	42	1.176	85
7	Jambi	563	4	0	0
8	Palembang	1.102	62	0	0
9	Bengkulu	0	0	0	0
10	B. Lampung	0	0	0	0
11	Jakarta	528	0	500	0
12	Serang	662	9	839	61
13	Bogor	1.313	6	0	0

NO.	UPBJJ	Jumlah Peserta UPI			
		2013.1		2013.2	
14	Bandung	2.321	0	2.908	0
15	Purwokerto	1.969	919	1.535	796
16	Semarang	2.720	512	0	0
17	Surakarta	1.084	439	190	779
18	Yogyakarta	0	0	1.047	102
19	Surabaya	2.018	13	0	0
20	Malang	1.603	63	0	0
21	Jember	861	1	0	0
22	Denpasar	902	97	539	66
23	Mataram	1.671	33	667	21
24	Kupang	786	17	855	38
25	Pontianak	765	67	0	0
26	P. Raya	0	0	354	30
27	Banjarmasin	1.296	28	0	0
28	Samarinda	0	0	0	0
29	Makassar	1.200	0	289	211
30	Majene	318	32	210	90
31	Palu	0	0	0	0
32	Kendari	42	6	2	6
33	Manado	260	20	0	0
34	Gorontalo	247	23	261	39
35	Ambon	0	0	0	0
36	Jayapura	0	0	117	1
37	Ternate	62	11	0	0

Disamping temuan di atas, hal yang juga sangat merugikan mahasiswa yaitu temuan di UPBJJ-UT Palangkaraya dimana bimbingan praktik (PKP dan PKM) dan praktikum non Pendas 2013 tidak kelola oleh UPBJJ-UT (tidak ada perencanaan, tidak ada jadwal, tidak ada penunjukan supervisor/instruktur, tidak ada PKS dengan mitra, tidak ada monitoring dan evaluasi) tetapi mahasiswa sendiri yang harus aktif dan meminta surat pengantar untuk praktik/praktikum tersebut (temuan tim auditor Internal, tanggal 20 Januari 2014). Sementara ketentuan dalam Surat Edaran Rektor Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 menyebutkan bahwa:

“Layanan praktik/praktikum sudah termasuk dalam UKT, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi membayar biaya praktik/praktikum. Praktik/praktikum diselenggarakan secara berkelompok. UPBJJ diminta untuk:

- mengarahkan mahasiswa yang akan mendaftarkan mata kuliah yang mempersyaratkan praktik/praktikum, sehingga memenuhi kuota kelompok sesuai jenis praktek/praktikum yang ditempuh;
- berkoordinasi dengan fakultas dalam penyelenggaraan layanan praktik/praktikum;

- berkoordinasi dengan institusi penyelenggara praktik/praktikum;
- mempelajari dan menginformasikan satuan biaya penyelenggaraan praktik/praktikum kepada mitra penyelenggara”.

Dari temuan tersebut, sangat menarik untuk dikaji secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “beberapa perubahan layanan kepada mahasiswa yang seharusnya dilakukan oleh UPBJJ-UT sebagai implikasi penerapan UKT berdasarkan surat edaran Rektor Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tetapi belum dilakukan oleh UPBJJ-UT Palangkaraya”. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat karena sejak diimplementasikannya kebijakan UKT di UT mulai tahun 2013 hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi UT pada umumnya dan khususnya UPBJJ-UT Palangkaraya untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada mahasiswa sebagai implikasi penerapan kebijakan UKT pada masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Grindle (1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Sementara menurut Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Lane (1995), implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1980). Edwards III (1980) mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan publik, yakni “*Communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispositions or attitudes* (disposisi atau sikap), and *bureaucratic structure* (struktur

birokrasi). Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan (Milwan dkk, 2013).

Faktor pertama yaitu *communications* (komunikasi). Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana” (Setyadi, 2005).

Faktor kedua yaitu *resources* (sumber daya). Faktor kedua ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan meliputi lima komponen yaitu:

- a) Sumber daya manusia: merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- b) Informasi: merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- c) Kewenangan: hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.
- d) Sarana dan prasarana: merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
- e) Pendanaan: membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut (Setyadi, 2005).

Faktor ketiga yaitu *disposition or attitudes* (disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan). Faktor ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor

untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan (Setyadi, 2005).

Faktor keempat yaitu *bureaucratic structure* (struktur birokrasi). Faktor keempat ini berhubungan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi (Setyadi, 2005).

Keempat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Edwards III di atas, yang akan dikaji peneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya.

2.2 Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 073 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, memperjelas dan mempertegas bahwa:

- (1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.
- (2) Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
- (3) Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
- (4) Uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.

Uang kuliah tunggal terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat (pasal 2 Permendikbud Nomor: 073 Tahun 2014). Biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal berlaku mulai tahun akademik 2013 – 2014 (pasal 7 Permendikbud Nomor: 073 Tahun 2014). Setelah menetapkan dan memberlakukan UKT,

Perguruan Tinggi Negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) dan program diploma mulai tahun akademik 2013 – 2014 (Pasal 5 Permendikbud Nomor: 073 Tahun 2014).

Dalam rangka melaksanakan Permendikbud Nomor: 073 Tahun 2014 dan memperhatikan dua surat edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Himbauan Penerapan Uang Sekolah Tunggal dan Larangan bagi para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012-2013), UT pada tahun 2013 mulai menerapkan kebijakan UKT dengan menerbitkan dan pemberlakuan SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Tarif Pendidikan (UKT) Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka. Dalam SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012, UKT ditetapkan per program studi yang terbagi atas layanan Sistem Paket Semester/SIPAS dan Non SIPAS. Besaran biaya UKT untuk program studi dengan layanan SIPAS adalah: Rp 2.400.000 (SIPAS Plus), Rp 2.200.000 (SIPAS Penuh), Rp 1.750.000 (SIPAS Semi), Rp 1.300.000 (SIPAS Non TTM-program Sarjana), dan Rp 1.150.000 (SIPAS Non TTM-program Diploma). Sementara besaran biaya UKT untuk program studi dengan layanan Non SIPAS sangat bervariasi yaitu mulai dari Rp 35.000 per sks (untuk program studi non praktik/praktikum) sampai dengan Rp 55.000 per sks (untuk program studi berpraktik/berpraktikum).

Adapun implikasi penerapan UKT di UT berdampak terhadap beberapa perubahan layanan akademik dan administrasi akademik yang harus disosialisasikan kepada seluruh pimpinan dan staf UPBJJ-UT dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Beberapa perubahan layanan akademik dan administrasi akademik yang dimaksudkan diatur dalam Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2.
Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa

No.	Jenis Layanan	Deskripsi Perubahan
1.	Registrasi Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • Formulir DP dan Katalog diberikan kepada calon mahasiswa secara cuma-Cuma. • Formulir data pribadi digandakan oleh masing-masing UPBJJ sesuai kebutuhan. • Katalog akan dikirim dari UT Pusat. • Panduan UT <i>Online</i> terintegrasi dalam Kit OSMB dalam bentuk CD. • Pendistribusian Katalog wajib dicatat untuk bahan evaluasi yang akan dibandingkan dengan mahasiswa baru.

No.	Jenis Layanan	Deskripsi Perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> • Registrasi pertama mahasiswa SIPAS PLUS/PENUH/SEMI minimal 25 orang per kelas. • <i>Key-In</i> data pribadi harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati mengingat tarif UKT berbeda-beda untuk setiap program studi dan jenis SIPAS. • Kesalahan <i>key-in</i> data program studi akan berakibat pada kesalahan tarif pendidikan yang akan dibayar oleh mahasiswa.
2.	Layanan OSMB	<ul style="list-style-type: none"> • OSMB diperuntukkan bagi mahasiswa baru tanpa dikenakan biaya (cuma-cuma). • Penyelenggaraan OSMB dilakukan di kota UPBJJ. • UPBJJ harus mengatur peserta dan menentukan jadwal penyelenggaraan OSMB. • Jumlah mahasiswa per pelaksanaan OSMB maksimal 500. • Jumlah peserta OSMB Non Pendas < 100 digabung dengan Pendas. • Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti OSMB disediakan Kit OSMB yang dapat diambil di Kantor UPBJJ. • Kit OSMB dapat diunduh dari website UT.
3.	Registrasi Matakuliah	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa lama dan baru mulai masa registrasi 2013.1, termasuk bagi mahasiswa penerima beasiswa. • Mulai masa registrasi 2013.1 aplikasi registrasi mengalami perubahan. Penerbitan LIP harus sangat teliti dan sangat hati-hati mengingat tarif UKT berbeda untuk setiap program studi dan untuk setiap jenis SIPAS. • Tarif UKT mengacu pada program studi: Mata kuliah yang sama pada program studi yang berbeda kemungkinan memiliki besaran tarif yang berbeda, sesuai tarif UKT pada masing-masing program studi. Tarif UKT program studi adalah rerata biaya keluaran untuk layanan yang wajib disediakan selama masa studi untuk masing-masing program studi. • Mahasiswa NON SIPAS diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar kurikulum program studinya. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sks dan nilai mata kuliah di luar kurikulum diperhitungkan dalam IPK dan total sks. • Mahasiswa SIPAS tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah di luar kurikulum program studinya. • Evaluasi terhadap peserta SIPAS PENUH dan SIPAS SEMI Non Pendas dilakukan tiap semester. • Bila jumlah peserta tidak memenuhi minimal 20 orang per kelompok, maka kelompok peserta tersebut dipindah menjadi SIPAS Non TTM pada semester berikutnya. • UPBJJ dan BAAPM melakukan monitoring Perpindahan Status Jenis SIPAS • UPBJJ harus menginformasikan kepada mahasiswa tentang perubahan status layanan tersebut dan menyarankan mahasiswa untuk mengikuti tuton. • Mahasiswa SIPAS wajib membayar uang kuliah setiap semester. • Apabila mahasiswa tidak membayar salah satu atau lebih uang kuliah paket semester, maka mahasiswa wajib melunasi uang kuliah semester tsb. pada registrasi semester berikutnya dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Membayar tunggakan uang kuliah paket semester (PAKET TERTINGGAL) dengan tarif lama. <input type="checkbox"/> Membayar biaya registrasi ujian ulang mata kuliah Paket Tertinggal sesuai UKT • Batas akhir pembayaran biaya Paket Tertinggal paling lambat satu minggu sebelum pengumuman hasil UAS • UPBJJ mengirimkan Print LIP (STE 027) yang sudah ada tapak

No.	Jenis Layanan	Deskripsi Perubahan
		validasi Bank ke BAAPM <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian kasus kurang bayar biaya registrasi untuk mahasiswa SIPAS dan NON-SIPAS tahun 2012 dan sebelumnya diberlakukan ketentuan lama. • Prosedur pembayaran menggunakan LIP Kekurangan SPP dengan tarif lama sesuai kekurangannya. • Apabila uang kuliah Paket Tertinggal belum dibayar, maka nilai mata kuliah SIPAS pada semester berjalan tidak akan diumumkan. • Informasi penagihan kepada mahasiswa SIPAS yang menunggak dilakukan setiap awal semester secara sistemik. • Mahasiswa SIPAS yang tidak membayar uang kuliah paket semester dan tidak mengikuti proses pembelajaran, secara administrasi akan diperlakukan seperti mahasiswa yang memiliki paket tertinggal. • Mahasiswa dalam masa studi yang ingin pindah layanan dari SIPAS ke NON SIPAS atau pindah program studi harus melakukan registrasi pertama sebelum LIP dibayar dan memperoleh NIM baru. • Mahasiswa SIPAS NON TTM dapat bergabung dengan kelompok SIPAS Semi dengan paket dan program studi yang sama
4.	Transkrip Sementara	Transkrip sementara mahasiswa hanya diberikan satu kali per semester atas permintaan mahasiswa.
5.	Bahan Ajar	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi mahasiswa SIPAS, pembelian bahan ajar sudah termasuk dalam uang kuliah paket semester, sedangkan bagi mahasiswa NON SIPAS belum termasuk dalam uang kuliah. • Pendistribusian Bahan Ajar (BA) untuk SIPAS Non Pendas hanya sampai di Kantor UPBJJ. UPBJJ diminta untuk menginformasikan kepada mahasiswa jadwal pengambilan BA. • Mahasiswa SIPAS diberikan bahan ajar setelah melakukan pembayaran LIP atau telah memperoleh jaminan beasiswa dari instansi pemberi beasiswa.
6.	Tutorial Online	<ul style="list-style-type: none"> • PENDAS: Tuton disediakan untuk mata kuliah yang tidak disertai layanan TTM Wajib. • NON PENDAS: Tuton disediakan untuk seluruh mata kuliah, kecuali untuk mata kuliah praktek/praktikum • Supervisi tuton dilakukan terhadap tutor baru selama satu semester penuh. • Jumlah peserta per kelas tuton (termasuk TAP) 300 mhs, kecuali untuk pembimbingan Karil online 30 mhs.
7.	Tutorial Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mata kuliah yang disediakan layanan TTM wajib berbeda-beda sesuai dengan jenis SIPAS. • Khusus untuk mata kuliah Agama tidak disediakan TTM baik wajib maupun atas permintaan mahasiswa (Atpem). • Mahasiswa SIPAS yang tidak mengikuti TTM sesuai dengan semester berjalan maka TTM dinyatakan hangus. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Apabila ingin mendapatkan layanan TTM dapat mengikuti TTM dengan pembayaran sesuai skema ATPEM.
8.	Praktik/Praktikum	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan praktek/praktikum sudah termasuk dalam UKT, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi membayar biaya praktek/praktikum. • Praktek/praktikum diselenggarakan secara berkelompok. UPBJJ diminta untuk: <ul style="list-style-type: none"> • mengarahkan mahasiswa yang akan meregistrasi mata kuliah yang mempersyaratkan praktek/praktikum, sehingga memenuhi kuota kelompok sesuai jenis praktek/praktikum yang ditempuh;

No.	Jenis Layanan	Deskripsi Perubahan
		<ul style="list-style-type: none"> • berkoordinasi dengan fakultas dalam penyelenggaraan layanan praktek/praktikum; • berkoordinasi dengan institusi penyelenggara praktek/praktikum; • mempelajari dan menginformasikan satuan biaya penyelenggaraan praktek/praktikum kepada mitra penyelenggara <p>Jumlah mahasiswa per kelompok untuk praktek/praktikum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PKM & PKP Pendas: 15 orang/kelompok; • PKM & PKP Non Pendas: 8-10 orang/kelompok; • Praktikum Prodi Pendidikan Kimia/Fisika/Biologi: 5-7 orang/kelompok; • Praktikum Prodi Biologi/ITP: 8-10 orang/kelompok; • Praktik Prodi Agribisnis: 8-10 orang/kelompok; • Praktik D-II Perpustakaan/D-IV Kearsipan: 10 orang/kelompok; • Studio PWKL: 5-9 orang/kelompok; • Praktikum Akuntansi: minimal 20 orang/kelompok. <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan praktikum dapat dilakukan tidak bersamaan dengan registrasi mata kuliah (registrasi tetap berlaku sampai mahasiswa melakukan praktikum). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nilai Praktikum tetap di-<i>key-in</i> pada masa mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah praktikum • Mahasiswa SIPAS yang tidak mengikuti praktek/praktikum dengan pola bimbingan sesuai semester berjalan (bersama-sama dengan kelompoknya), maka praktek/praktikum dilakukan pada semester berikutnya dengan pembayaran sebagai mata kuliah praktek/praktikum ulang sesuai tarif. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UPBJJ harus mengatur jadwal dan kelompok mahasiswa praktek/praktikum • Program Studi Non Pendas melakukan verifikasi nilai praktek/praktikum dari UPBJJ sebelum di-<i>key-in</i> oleh Pusjian (Non Pendas FKIP dan FMIPA).
9.	Tugas Akhir Program/ TAP	Berkas registrasi TAP diberikan kepada mahasiswa secara cuma-cuma.
10.	Karya Ilmiah/Karil	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa FEKON, FISIP, dan FMIPA yang mendaftarkan mata kuliah TAP dan mahasiswa FKIP yang mendaftarkan mata kuliah PKP maka secara otomatis akan teregistrasi Karil. • Namun, apabila mahasiswa mengulang Karil maka mahasiswa tersebut harus melakukan registrasi Karil ulang dan membayar sesuai ketentuan. • Pembimbingan Karil mahasiswa FEKON, FISIP, dan FMIPA dilaksanakan secara tatap muka dalam 8 kali pertemuan dengan jumlah peserta minimal 20 orang per kelas. • Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pembimbingan Karil secara tatap muka atau jumlah peserta pembimbingan Karil secara tatap muka kurang dari 20 orang per kelas, maka disediakan pembimbingan Karil melalui tutorial online dengan jumlah mahasiswa per kelas 30 orang. • Pembimbingan Karil untuk mahasiswa FEKON, FISIP, dan FMIPA dikelompokkan berdasarkan rumpun bidang ilmu mengacu pada nama jurnal <i>online</i> Universitas Terbuka (nama-nama Jurnal akan disampaikan oleh kantor PR I). • Pembimbingan Karil FKIP dilaksanakan bersamaan dengan pembimbingan PKP. • Pembimbingan Karil mahasiswa Pendas dilakukan secara tatap muka dengan jumlah peserta 15 per kelompok, dan 8 – 10 peserta per kelompok untuk Program Non Pendas FKIP. • Pembimbingan Karil ulang dilakukan dalam 4 kali pertemuan tatap muka secara berkelompok dengan peserta minimal 10

No.	Jenis Layanan	Deskripsi Perubahan
		<p>orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ Apabila jumlah peserta pembimbingan Karil ulang kurang dari 10 orang/kelompok maka disediakan pembimbingan melalui tutorial <i>online</i>. • Pembimbingan Karil untuk mahasiswa luar negeri dilakukan melalui tutorial <i>online</i>. • Pembimbingan Karil diutamakan dilaksanakan di kota UPBJJ.
11.	Ujian Akhir Semester/ UAS	UAS di dalam negeri dilaksanakan di lokasi ujian resmi dan tidak terdapat lagi lokasi ujian perluasan.
12	Wisuda/UPI/Pengambilan Ijazah	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya Wisuda/UPI/Pengambilan Ijazah sudah termasuk dalam uang kuliah. • Wisuda dilaksanakan 6 kali per tahun. • Peserta wisuda adalah lulusan yang diundang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • UPI diselenggarakan di kota UPBJJ. • Kuota peserta UPI (dalam setahun) maksimal sama dengan peserta tahun sebelumnya. • Lulusan tahun 2012 dan sebelumnya yang ingin mengikuti UPI tahun 2013 (Januari – Februari) harus membayar biaya Penyelenggaraan UPI sesuai tarif Pendidikan 2012. • Penyelenggaraan UPI untuk lulusan 2012 dan sebelumnya selambat-lambatnya dilaksanakan pada Februari 2013. • Penyelenggaraan UPI bagi lulusan tahun 2013, baru dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Peserta tidak dikenai biaya UPI. • Bagi lulusan 2012 dan sebelumnya yang tidak dapat mengikuti UPI (Januari – Februari 2013) dapat mengambil ijazah dengan membayar biaya pengambilan Ijazah sesuai Tarif Pendidikan Tahun 2012. • Pengambilan Ijazah bagi lulusan 2012 dan sebelumnya selambat-lambatnya pada Maret 2013. • Bagi lulusan 2012 dan sebelumnya yang tidak dapat mengambil ijazah di bulan Maret diberi kesempatan untuk mengambil ijazah pada Juni 2013. • Lulusan yang sudah terlanjur membayar UPI pada tahun 2012 tetapi tidak dapat mengikuti UPI tahun 2012, maka lulusan tersebut dapat mengikuti UPI pada tahun 2013 tanpa dikenakan biaya lagi. • Biaya yang terlanjur dibayarkan tidak dapat dimintakan pengembalian. • Kelengkapan wisuda/UPI yang diberikan kepada peserta adalah toga, tas, map dan konsumsi. • UPBJJ wajib menyelenggarakan UPI minimal 1 kali dan maksimal 4 kali dalam satu tahun. Penyelenggaraan UPI kedua dan seterusnya minimal diikuti oleh 500 peserta. • UPI harus diselenggarakan di kota UPBJJ. • UPBJJ dengan jumlah lulusan yang sangat banyak, dapat menetapkan kuota peserta UPI sesuai dengan daya dukung masing-masing.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitik pendekatan kualitatif untuk menganalisis: 1) implementasi kebijakan UKT yang telah pimpinan dan pegawai UPBJJ-UT Palangkaraya lakukan terkait perubahan layanan akademik dan administrasi akademik bagi mahasiswa sebagai implikasi dari pemberlakuan UKT, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya.

3.2. Informan

Penelitian ini melibatkan variabel tunggal yaitu implementasi kebijakan UKT di Universitas Terbuka.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah: UPBJJ-UT Palangkaraya, dimana yang menjadi informannya adalah Kepala, Para Koordinator, Kasubag TU dan beberapa pegawai, serta beberapa mahasiswa UPBJJ-UT Palangkaraya yang sedang meminta layanan. Informan kunci tersebut merupakan sumber data primer yaitu data untuk menganalisis implementasi kebijakan UKT yang telah pimpinan dan pegawai UPBJJ-UT Palangkaraya lakukan terkait perubahan layanan akademik dan administrasi akademik bagi mahasiswa sebagai implikasi dari pemberlakuan UKT dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya.

3.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu panduan wawancara dan angket penelitian sebagai instrumen pendukung.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, survei (penyebaran kuesioner) dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan sistem *focus group discussion* (FGD) kepada informan kunci dilakukan untuk menghasilkan data primer. Selama proses wawancara mendalam dilakukan pencatatan dan direkam dengan menggunakan *tape recorder*. Survei dilakukan terhadap mahasiswa untuk mendapatkan data proses layanan dan informasi yang telah dilakukan oleh pimpinan dan staf

UPBJJ-UT Palangkaraya terkait implikasi penerapan UKT. Penyebaran angket dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara. Sementara studi dokumentasi dilakukan untuk menghasilkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

3.5. Analisis Data

Data yang terkumpul dikategorisasi, dipetakan (*mapping*), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mencari pola-pola yang terdapat dalam data-data dan menginterpretasi fakta empirik untuk dikonstruksi sehingga dipahami makna di balik fakta.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan UKT

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa di atas, terdapat minimal 16 jenis perubahan layanan (akademik dan administrasi akademik) yang harus dilakukan oleh semua UPBJJ-UT termasuk UPBJJ-UT Palangkaraya kepada mahasiswa mulai masa registrasi 2013.1.

Dari hasil survei dan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa secara umum pelaksanaan implikasi penerapan UKT terhadap layanan kepada mahasiswa belum sepenuhnya telah dilakukan oleh pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini akan dibahas perubahan layanan administrasi dan akademik yang telah diketahui oleh mahasiswa dengan cukup baik dan perubahan layanan yang belum diketahui dengan cukup baik terkait implikasi penerapan UKT.

A. Perubahan layanan administrasi dan akademik yang telah diketahui oleh mahasiswa dengan cukup baik.

Berdasarkan hasil survei terhadap 96 mahasiswa, ada 11 perubahan layanan telah mereka ketahui cukup baik (di atas 60%) yaitu:

1) Formulir registrasi pertama, formulir pendaftaran TAP, dan katalog gratis;

Formulir registrasi pertama merupakan form (formulir data pribadi mahasiswa) yang harus diisi secara lengkap dan benar oleh calon mahasiswa baru sesuai petunjuk pengisian. Sementara katalog merupakan rujukan bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa dalam studi, pengelola program, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan program-program yang ditawarkan UT. Formulir pendaftaran tugas akhir program (TAP) merupakan form yang harus diisi dan dilengkapi oleh mahasiswa yang akan meregistrasi mata kuliah TAP. Katalog memberikan informasi tentang tujuan dan sistem pembelajaran di UT, tujuan program, kurikulum, registrasi, biaya pendidikan, bahan ajar, pembelajaran, system ujian, penilaian, sertifikasi, dan bantuan administrasi akademik (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014). Sebelum pemberlakuan lembar informasi pembayaran (LIP) dan UKT, formulir registrasi pertama termasuk katalog didalamnya dapat diperoleh mahasiswa di UPBJJ-UT setelah membayar biaya formulir

registrasi pertama sebesar Rp 75.000. Sementara biaya berkas pendaftaran TAP sebesar Rp 60.000. Namun semenjak pemberlakuan LIP (2012) dan UKT (2013), formulir registrasi pertama termasuk katalog dan form pendaftaran TAP dapat diperoleh mahasiswa di UPBJJ-UT atau melalui website UT secara gratis. Oleh karena itu, informasi/status formulir registrasi pertama, form pendaftaran TAP, dan katalog gratis tersebut sangat penting bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa dalam studi agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil survei, 91,7% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau formulir registrasi pertama, form pendaftaran TAP, dan katalog gratis. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “formulir registrasi pertama, form pendaftaran TAP, dan katalog gratis”.

2) **OSMB gratis;**

Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) merupakan program pengenalan mahasiswa baru Universitas Terbuka tentang pendidikan tinggi jarak jauh, belajar mandiri, dan prosedur pelayanan di UT (JKOP AM09). OSMB di UT wajib diselenggarakan oleh pimpinan UPBJJ-UT minimal satu kali per semester (diawal semester) di Kota UPBJJ-UT. Seluruh mahasiswa baru dihimbau untuk mengikuti OSMB dan berhak mendapatkan KIT OSMB. Bagi mahasiswa baru yang berhalangan hadir pada acara OSMB wajib mempelajari materi OSMB yang terdapat dalam KIT OSMB. Adapun cara mahasiswa baru memperoleh KIT OSMB yaitu dapat diambil di UPBJJ-UT tempat mahasiswa terdaftar atau mengunduh KIT OSMB pada laman UT (Katalog Sistem Penyelenggaraan, 2014). Sebelum pemberlakuan LIP dan UKT, bagi mahasiswa yang ingin mengikuti OSMB wajib membayar biaya OSMB sebesar Rp 100.000. per mahasiswa. Namun semenjak pemberlakuan LIP (2012) dan UKT (2013), pelaksanaan OSMB tidak dipungut biaya (gratis). Oleh karena itu, informasi OSMB gratis tersebut sangat penting bagi calon mahasiswa baru dan mahasiswa dalam studi agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil survei, hanya 66,3% responden yang telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau OSMB gratis. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “OSMB gratis”.

3) **Perubahan cara registrasi mata kuliah;**

Mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UT harus melakukan registrasi mata kuliah untuk dapat mengikuti kegiatan akademik seperti tutorial, praktek/praktikum dan ujian akhir semester/UAS (Katalog Sistem Penyelenggaraan, 2014). Mahasiswa dapat mendaftarkan mata kuliah yang ditawarkan pada setiap masa registrasi (semester) dengan jumlah bobot mata kuliah maksimum 24 sks per semester. Sebelum pemberlakuan LIP dan UKT, registrasi mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa secara langsung dengan cara menuliskan kode dan nama mata kuliah yang akan diregistrasikan pada tanda bukti setor (TBS) yang disediakan pada UPBJJ-UT, Bank BRI, Bank BTN, dan kantor POS. Selanjutnya setelah TBS dilunasi dan divalidasi oleh bank wajib dikirimkan oleh mahasiswa ke UPBJJ-UT sebagai bahan untuk entri mata kuliah. Namun semenjak pemberlakuan LIP (2012) dan UKT (2013), ada perubahan cara melakukan registrasi mata kuliah. Dimana mahasiswa harus mendaftarkan mata kuliah yang akan diregistrasi ke UPBJJ-UT atau langsung registrasi mata kuliah melalui sistem registrasi online (SRO) bagi mahasiswa non pendidikan dasar (Non Pendas) dan mahasiswa akan mendapatkan LIP yang akan digunakan untuk membayar biaya pendidikan di bank. LIP yang telah divalidasi bank digunakan sebagai bukti registrasi. Oleh karena itu, informasi perubahan cara registrasi mata kuliah tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka tidak salah dan terlambat registrasi mata kuliah. Berdasarkan hasil survei, 76,7% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang perubahan cara registrasi mata kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “perubahan cara registrasi mata kuliah”.

4) **Perubahan tarif SPP mata kuliah per sks per program studi;**

Sebelum pemberlakuan UKT, tarif SPP mata kuliah per sks per program studi sama yaitu Rp 20.000 per sks. Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), tarif SPP mata kuliah per sks per program studi non sistem paket semester (non SIPAS) berbeda-beda yaitu antara Rp 35.000 – Rp 55.000 per sks. Pengelompokan tarif SPP juga dibedakan atas dasar kelompok sistem paket semester (SIPAS): plus, penuh, semi, dan non TTM yaitu antara Rp 1.150.000 – Rp 2.400.000 per SIPAS (lihat SK Rektor UT nomor: 7592/UN31/KEP/ 2012 tanggal 11 Oktober 2012). Oleh karena itu, informasi perubahan tarif spp per sks per program studi tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan sebagai acuan

untuk merencanakan jumlah mata kuliah dan jumlah sks yang akan diregistrasikan per semester. Berdasarkan hasil survei, 76,7% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang perubahan tarif SPP mata kuliah per sks per program studi. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “perubahan tarif SPP mata kuliah per sks per program studi”.

5) **Status BA untuk program SIPAS dan Non SIPAS;**

Dalam sistem belajar jarak jauh bahan ajar (BA) adalah sumber belajar utama (dosen) bagi mahasiswa. BA UT dirancang secara khusus agar dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa tanpa bantuan tutor. Bahan ajar utama UT adalah bahan ajar cetak yang disebut Buku Materi Pokok (BMP). Selain BMP, bahan ajar cetak dapat berbentuk Buku Petunjuk Praktek dan Praktikum, dan Suplemen BMP. Di samping bahan ajar cetak, UT juga menyediakan bahan ajar tambahan yang berupa bahan ajar non-cetak yang berbentuk CD audio, CD audiografis, CD video, CD video interaktif, bahan ajar berbantuan komputer, dan materi pengayaan berbasis *online/web supplement* (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014).

Sebelum pemberlakuan UKT, semua BA untuk program Non Pendas dapat diperoleh mahasiswa dengan cara membeli melalui toko buku online (TBO) karena belum terintegrasi dengan biaya SPP. Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), BA untuk program SIPAS Pendas maupun SIPAS non Pendas sudah terintegrasi dalam biaya SPP, dan BA dapat diambil di UPBJJ-UT. Sementara BA untuk mahasiswa program Non SIPAS belum terintegrasi dalam SPP dan tetap dapat dipesan/dibeli melalui TBO atau SRO. Oleh karena itu, informasi tentang status BA untuk program SIPAS Pendas maupun SIPAS non Pendas tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ada kepastian cara memperoleh BA. Berdasarkan hasil survei, 79,1% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan catalog tentang status BA untuk program SIPAS Pendas maupun SIPAS non Pendas. Sementara hanya 15,1% responden yang menyatakan belum mendapat informasi status BA untuk program SIPAS Pendas maupun SIPAS non Pendas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “status BA untuk program SIPAS Pendas maupun SIPAS non Pendas.

6) **TTM Wajib bagi mahasiswa SIPAS hangus/tidak berlaku jika tidak diikuti sesuai semester berjalan;**

Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa. Jenis tutorial dapat dikelompokkan menjadi Tutorial Tatap Muka (TTM), tutorial *online* (Tuton), tutorial melalui radio, televisi, dan media cetak.

TTM dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu TTM Wajib dan TTM Atas Permintaan Mahasiswa (TTM Atpem). TTM Wajib adalah TTM yang termasuk dalam layanan Sistem Paket Semester (SIPAS). Mata kuliah TTM Wajib ditandai kode T dalam struktur Kurikulum pada Katalog. Untuk penyelenggaraan TTM Wajib mahasiswa tidak ditarik biaya. TTM Atpem adalah TTM yang dapat diselenggarakan jika ada permintaan dari mahasiswa. TTM Atpem dapat diselenggarakan apabila memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Jumlah peserta minimal 20 per mata kuliah per kelas per semester.
- b. Tersedia Tutor yang relevan dengan mata kuliah yang akan ditutorialkan.
- c. Mahasiswa calon peserta TTM Atpem telah melunasi biaya TTM Atpem (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014).

Semenjak pemberlakuan UKT (2013), ada ketentuan bahwa TTM Wajib bagi mahasiswa SIPAS hangus jika tidak diikuti sesuai semester berjalan. Oleh karena itu, informasi TTM Wajib bagi mahasiswa SIPAS hangus jika tidak diikuti sesuai semester berjalan tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka tidak dirugikan. Berdasarkan hasil survei, 65,1% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang ketentuan TTM Wajib bagi mahasiswa SIPAS hangus jika tidak diikuti sesuai semester berjalan. Sedangkan hanya 28% responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “TTM Wajib bagi mahasiswa SIPAS hangus jika tidak diikuti sesuai semester berjalan”.

7) **Tuton disediakan untuk semua mata kuliah selain praktek/praktikum**

Tutorial *online* (Tuton) terdiri atas Tuton mata kuliah dan Tuton Tugas Akhir Program (TAP) serta Tuton Pembimbingan Karya Ilmiah. Kegiatan dalam Tuton mata kuliah meliputi 8 inisiasi dan 3 tugas yang dilaksanakan selama 8 minggu, sedangkan Tuton TAP meliputi 6 inisiasi dan 3 tugas yang dilaksanakan selama 6 minggu. Dalam Tuton mahasiswa dituntut

berpartisipasi aktif mempelajari materi inisiasi, berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Tugas dikerjakan dan dikirim kepada tutor tutor secara *online*. Partisipasi meliputi keaktifan dalam mempelajari materi inisiasi dan diskusi dengan sesama mahasiswa serta tutor. Tutor dapat diakses melalui situs UT (www.ut.ac.id) dengan memilih menu UT *online* dan sub-menu tutorial *online*. Mahasiswa dapat mengikuti Tutor sesuai dengan mata kuliah yang telah diregistrasikan (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014).

Sebelum pemberlakuan UKT, jumlah mata kuliah tutor program Diploma – program S1 baru tersedia sekitar 79,9% (702 mata kuliah). Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), jumlah mata kuliah tutor meningkat menjadi 879 mata kuliah (meningkat 20,1%). Peningkatan jumlah mata kuliah tutor tersebut disebabkan ada ketentuan bahwa semua mata kuliah yang ditawarkan disediakan layanan tutorial *online* kecuali mata kuliah praktik dan praktikum. Oleh karena itu, informasi tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka dapat berpartisipasi dalam tutor untuk semua mata kuliah yang diregistrasikan setiap semester. Berdasarkan hasil survei, 89,5% responden telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang Tutor disediakan untuk semua mata kuliah selain praktek/praktikum. Sedangkan hanya 10,5% responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “Tutor disediakan untuk semua mata kuliah selain praktek/praktikum”.

8) **Tempat dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum;**

Sebelum pemberlakuan UKT, UPBJJ-UT hanya bertugas mengelola biaya, tempat, dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa SIPAS. Sedangkan biaya, tempat, dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa masing-masing. Dalam hal ini UPBJJ-UT hanya bertugas memberikan surat pengantar yang ditujukan pada pimpinan/penanggung jawab tempat praktek/praktikum sesuai rekomendasi masing-masing mahasiswa. Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), biaya, tempat, dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS juga harus dikelola oleh UPBJJ-UT secara berkelompok. Oleh karena itu, informasi tentang tempat, waktu, dan pembiayaan pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka tidak dirugikan. Berdasarkan hasil survei, 62,3% responden menyatakan telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT tentang ketentuan tempat dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum. Sedangkan hanya 26,7%

responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “Tempat dan waktu pelaksanaan praktek/praktikum”.

9) **Registrasi TAP/PKP otomatis registrasi Karya ilmiah (Karil);**

Tugas akhir program (TAP) bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif dalam suatu bidang ilmu pada program studi jenjang D-IV dan S1. Materi TAP mencakup materi beberapa mata kuliah pendukung dari setiap program studi. Daftar mata kuliah pendukung TAP dapat dilihat pada Katalog Kurikulum. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar calon peserta TAP dan mendaftar TAP serta memenuhi persyaratan, akan dimuat dalam Daftar Peserta TAP yang diumumkan di setiap UPBJJ-UT di seluruh Indonesia (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014).

Semenjak pemberlakuan UKT (2013) dan adanya ketentuan bahwa mahasiswa jenjang S1 wajib mendaftarkan mata kuliah Karil yang produk akhirnya harus menghasilkan 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah, maka mata kuliah Karil yang memiliki bobot 0 (nol) sks harus dideklarasikan bersamaan dengan TAP (bagi mahasiswa Program Sarjana FISIP, FEKON, dan FMIPA) atau bersamaan dengan PKP bagi mahasiswa Program Sarjana FKIP (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014). Oleh karena itu, informasi tentang Registrasi TAP/PKP otomatis registrasi Karya ilmiah (Karil) tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mulai mempersiapkan materi yang ditulis sebagai karya ilmiah. Berdasarkan hasil survei, 65,1% responden menyatakan telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang Registrasi TAP/PKP otomatis registrasi Karya ilmiah (Karil). Sedangkan hanya 26,7% responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “Registrasi TAP/PKP otomatis registrasi Karya ilmiah (Karil)”.

10) **Cara mengikuti pembimbingan Karil;**

Bimbingan penulisan Karil dilakukan secara tatap muka atau secara *online*. Waktu bimbingan penulisan karya ilmiah dilakukan sesuai jadwal TTM untuk bimbingan tatap muka dan jadwal Tutor untuk bimbingan secara *online*. Khusus program studi S1 di lingkungan FKIP,

bimbingan karya ilmiah hanya dilakukan secara tatap muka bersamaan dengan pelaksanaan PKP. Untuk mahasiswa program S1 di lingkungan FEKON, FISIP, dan FMIPA bimbingan tatap muka dalam menyusun karya ilmiah dilakukan secara berkelompok 20-30 orang/kelas/rumpun dan dilaksanakan di kota UPBJJ. Jika jumlah peserta tidak memenuhi ketentuan tersebut maka bimbingan dilakukan secara *online* (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014). Informasi tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka mengetahui cara-cara untuk pembimbingan Karil yang dapat membantu mereka kelak ketika akan meregistrasi mata kuliah Karil. Berdasarkan hasil survei, 67,4% responden menyatakan telah mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog tentang cara mengikuti pembimbingan Karil. Sedangkan 26,7% responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “cara pembimbingan Karil”.

11) **Wisuda/UPI/Pengambilan ijazah gratis**

Wisuda adalah suatu upacara yang merupakan tradisi akademik yang menandai tamat studi mahasiswa dari perguruan tinggi. Wisuda diselenggarakan di UT Pusat dengan jumlah peserta terbatas yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Lulusan yang berhak mengikuti wisuda akan mendapat undangan dari Rektor UT. Lulusan yang mendapat undangan Rektor UT dan bermaksud menghadiri wisuda harus melapor ke UPBJJ setempat. Jadwal wisuda dapat dilihat pada kalender akademik. UPI merupakan kegiatan upacara penyerahan ijazah/sertifikat dan transkrip nilai yang diselenggarakan oleh UPBJJ-UT bagi lulusan yang tidak mengikuti wisuda di UT Pusat. Jadwal pelaksanaan UPI ditetapkan oleh UPBJJ-UT setempat setelah pelaksanaan wisuda di UT Pusat (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014).

Sebelum pemberlakuan UKT, untuk mengikuti Wisuda/UPI mahasiswa wajib membayar biaya Rp 625.000 per orang dan membayar Rp 500.000 untuk pengambilan ijazah bagi yang tidak mengikuti Wisuda/UPI (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014). Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), Wisuda/UPI/Pengambilan ijazah gratis. Oleh karena itu, informasi Wisuda/UPI/Pengambilan ijazah gratis tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil survei, 62,8% responden telah mendapatkan

informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau Wisuda/UPI/Pengambilan ijazah gratis. Sedangkan 25,6% responden yang menyatakan belum mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung cukup berhasil dalam menyosialisasikan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “Wisuda/UPI/Pengambilan ijazah gratis”.

B. Perubahan layanan administrasi dan akademik yang belum diketahui oleh mahasiswa dengan cukup baik

Ada 5 layanan yang menurut mereka (96 mahasiswa) belum/tidak diketahui (di atas 30%) oleh mahasiswa yaitu:

1) KIT OSMB dalam bentuk CD gratis

OSMB di UT wajib diselenggarakan oleh pimpinan UPBJJ-UT minimal satu kali per semester di Kota UPBJJ-UT. Seluruh mahasiswa baru dihimbau untuk mengikuti OSMB dan berhak mendapatkan KIT OSMB. Bagi mahasiswa baru yang berhalangan hadir pada acara OSMB wajib mempelajari materi OSMB yang terdapat dalam KIT OSMB. Adapun cara mahasiswa baru memperoleh KIT OSMB yaitu dapat diambil di UPBJJ-UT tempat mahasiswa terdaftar atau mengunduh KIT OSMB pada laman UT (Katalog Sistem Penyelenggaraan UT Non Pendas 2014). Oleh karena itu, informasi KIT OSMB dalam bentuk CD gratis tersebut sangat penting bagi mahasiswa baru agar ada kepastian akan mendapatkan KIT OSMB dalam bentuk CD gratis. Namun berdasarkan hasil survei, masih ada 36% responden yang menyatakan belum mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau mahasiswa baru berhak mendapatkan KIT OSMB dalam bentuk CD gratis. Sedangkan hanya 57% responden yang menyatakan telah mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung kurang berhasil dalam menyosialisasikan dan memberikan perubahan layanan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “KIT OSMB dalam bentuk CD gratis”. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa UPBJJ-UT Palangkaraya pada tahun 2013 – 2014 tidak dapat menunjukkan bukti permintaan CD KIT OSMB kepada lembaga pengembangan bahan ajar, bahan ujian dan sistem informasi UT (LPBAUSI-UT) dan perencanaan pendistribusian CD KIT OSMB kepada mahasiswa baru.

2) **Tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa dalam studi dan mahasiswa baru mulai 2013.1;**

Informasi tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa dalam studi dan mahasiswa baru mulai 2013.1 sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil survei, masih ada 30,2% responden yang menyatakan belum mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa dalam studi dan mahasiswa baru mulai 2013.1. Sedangkan hanya 62,8% responden yang menyatakan telah mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung kurang berhasil dalam menyosialisasikan dan memberikan perubahan layanan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa dalam studi dan mahasiswa baru mulai 2013.1”.

3) **Transkrip nilai sementara gratis per semester jika ada permintaan dari mahasiswa;**

Transkrip nilai sementara adalah daftar nilai dan IPK sementara yang sah. Mahasiswa berhak memperoleh transkrip nilai per semester jika ada permintaan dari mahasiswa. Sebelum pemberlakuan UKT, untuk mendapatkan transkrip nilai sementara mahasiswa wajib membayar biaya layanan Rp 15.000 per orang per layanan (Katalog UT Non Pendas 2011). Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), permintaan layanan transkrip nilai sementara per semester adalah gratis. Oleh karena itu, informasi layanan transkrip nilai sementara per semester gratis tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil survei, masih ada 33,7% responden yang menyatakan belum mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau permintaan layanan transkrip nilai sementara per semester adalah gratis. Sedangkan hanya 61,6% responden yang menyatakan telah mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung kurang berhasil dalam menyosialisasikan dan memberikan perubahan layanan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “permintaan layanan transkrip nilai sementara per semester adalah gratis”.

4) **Mulai 2013.1 biaya praktek/praktikum gratis;**

Sebelum pemberlakuan UKT, biaya pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa SIPAS sudah terintegrasi dengan biaya SPP. Sedangkan biaya pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa masing-masing. Dalam hal ini UPBJJ-UT hanya bertugas memberikan surat pengantar yang ditujukan pada pimpinan/penanggung jawab tempat praktek/praktikum sesuai rekomendasi masing-masing mahasiswa. Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), biaya pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS juga sudah terintegrasi dengan SPP (gratis). Oleh karena itu, informasi tentang biaya pelaksanaan praktek/praktikum bagi mahasiswa Non SIPAS tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka tidak dirugikan dan agar mereka terhindar dari kasus “penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil survei, masih ada 31,4% responden yang menyatakan belum mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau mulai 2013.1 biaya praktek/praktikum gratis. Sedangkan hanya 55,8% responden yang menyatakan telah mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung kurang berhasil dalam menyosialisasikan dan memberikan perubahan layanan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “mulai 2013.1 biaya praktek/praktikum gratis”.

5) **Praktek/praktikum dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ-UT**

Sebelum pemberlakuan UKT, rencana pelaksanaan praktek/praktikum (waktu, tempat dan pembuatan kelompok) bagi mahasiswa SIPAS sudah dikelola oleh UPBJJ-UT. Sedangkan rencana pelaksanaan praktek/praktikum (waktu dan tempat) bagi mahasiswa Non SIPAS harus atas inisiatif sepenuhnya oleh mahasiswa masing-masing. Dalam hal ini UPBJJ-UT hanya bertugas memberikan surat pengantar yang ditujukan pada pimpinan/penanggung jawab tempat praktek/praktikum sesuai rekomendasi masing-masing mahasiswa. Namun semenjak pemberlakuan UKT (2013), rencana pelaksanaan praktek/praktikum (waktu, tempat dan pembuatan kelompok) baik bagi mahasiswa SIPAS maupun Non SIPAS harus dikelola oleh UPBJJ-UT. Oleh karena itu, informasi tentang praktek/praktikum dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ tersebut sangat penting bagi mahasiswa agar mereka tidak perlu lagi merencanakan waktu dan tempat praktek/praktikum secara individu dan agar mereka terhindar dari kasus

“penipuan/pungutan liar” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun berdasarkan hasil survei, masih ada 33,7% responden yang menyatakan belum mendapatkan informasi dari UPBJJ-UT/pengurus kelompok belajar, dan katalog kalau mulai 2013.1 praktek/praktikum dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ-UT. Sedangkan hanya 57% responden yang menyatakan telah mendapat informasi tentang ketentuan tersebut di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya cenderung kurang berhasil dalam menyosialisasikan dan memberikan perubahan layanan salah satu implikasi dari penerapan UKT yaitu “mulai 2013.1 praktek/praktikum dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ-UT”.

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan UKT

Dari hasil penelitian dan survei yang peneliti dapatkan dilokasi penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKT UPBJJ-UT Palangkaraya terdapat beberapa faktor yang berpengaruh berikut ini.

- a. **Komunikasi.** Implementasi kebijakan akan berjalan efektif bila terbangun komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi (Marasabessy, 2014: 38). Sementara menurut Edward III secara umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Lebih lanjut Edward III menjelaskan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan (Marasabessy, 2014: 38). Dengan demikian komunikasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila ada kejelasan dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan, konsistensi dalam penyampaian pesan terkait dengan kebijakan, dan intensitas sosialisasi yang dilakukan.

Adapun tiga faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan tersebut jika dikaitkan untuk menganalisis implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya dapat diuraikan berikut ini.

Pertama, faktor kejelasan dan pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan UKT. Hasil wawancara mendalam pada pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya menunjukkan bahwa mereka mengetahui secara jelas dan paham terhadap maksud dan tujuan dari implikasi penerapan kebijakan UKT terhadap perubahan layanan kepada mahasiswa. Hal

ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk. 10.00 WITA, yang menyatakan bahwa:

“informasi implikasi penerapan UKT yang dituangkan dalam Surat Edaran Rektor (Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa) cukup jelas”.

Adapun cara yang dilakukan oleh pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya dalam mengkomunikasikan implikasi penerapan UKT agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh seluruh staf yaitu: 1) melalui rapat lengkap seluruh staf UPBJJ-UT; 2) mendistribusikan surat Rektor tentang UKT; dan 3) menjelaskan bahwa UT harus melaksanakan tugas pelayanan mengikuti prosedur yang telah disepakati oleh Pimpinan UT Pusat.

Kedua, faktor konsistensi dalam penyampaian pesan terkait dengan implikasi kebijakan UKT. Dalam hal ini yang dimaksud dengan konsistensi adalah tidak terdapat perintah yang berubah-ubah dan bertentangan dengan tujuan semula (Marasabessy, 2014: 38). Dari hasil wawancara, apa yang dilakukan oleh pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya telah sejalan dengan tujuan Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa walaupun belum maksimal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk. 10.30 WITA, yang menyatakan bahwa:

“Pimpinan UPBJJ selalu mengingatkan dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh staf dalam melayani mahasiswa tentu mengacu kepada prosedur UKT”.

Ketiga, faktor intensitas sosialisasi yang dilakukan. Intensitas sosialisasi menjadi bagian yang penting dalam penyampaian informasi sebuah kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pegawai yang bertugas pada bagian front office UPBJJ-UT Palangkaraya dan survei kepada mahasiswa terkait dengan implikasi penerapan UKT, intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh para pimpinan kepada para pegawai dan mahasiswa masih kurang. Hal ini ditandai masih ada salah persepsi dari pegawai pelaksana dan penanggungjawab kegiatan praktik/praktikum yang menyatakan bahwa “kegiatan praktik/praktikum yang dikelola oleh UPBJJ-UT adalah untuk program SIPAS. Sementara untuk program Non SIPAS harus atas inisiatif mahasiswa sendiri yaitu menentukan biaya, waktu, dan tempat praktik/praktikum. Dalam

hal ini tugas UPBJJ-UT hanya memberikan surat pengantar sesuai rekomendasi mahasiswa masing-masing”. Hal ini juga diperkuat dengan hasil survei kepada mahasiswa dimana masih ada 33,7% responden yang menyatakan belum mendapat informasi kalau kegiatan praktik/praktikum harus dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ-UT Palangkaraya. Padahal semenjak diberlakukannya UKT kegiatan praktik/praktikum baik program SIPAS maupun Program Non SIPAS harus dikelola dan diselenggarakan secara berkelompok oleh UPBJJ-UT.

- b. Sumber daya yang dimiliki.** Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

UPBJJ-UT Palangkaraya hanya memiliki 14 staf berstatus PNS (5 Dosen dan 9 tenaga administrasi) dan 14 tenaga kontrak tahunan (TKT) yang harus melayani 4.080 mahasiswa. Adapun tingkat pendidikan tenaga administrasi dan TKT adalah rata-rata SMA. Jumlah staf yang sangat terbatas tersebut tentu kurang cukup memadai untuk melayani jumlah mahasiswa yang cukup banyak dan wilayah kerja yang luas. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pkl. 10.45 WITA, yang menyatakan bahwa:

“...jumlah staf UPBJJ-UT Palangkaraya masih belum memadai, namun dari sisi kualitas dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan UKT adalah baik”.

Informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan terkait pemberian layanan sebagai implikasi penerapan UKT cukup memadai yaitu selalu disertai surat operasional dari Pembantu Rektor terkait. Sementara kewenangan untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab juga cukup memadai, dimana Ka. UPBJJ-UT Palangkaraya ditunjuk dan mendapat tugas langsung dari Rektor. Namun dari sisi fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UKT dianggap kurang memadai. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ka. UPBJJ-UT pada Selasa, 24 Nopember 2014 pkl. 10.50 WITA, yang menyatakan bahwa:

“....Sarana dan prasarana masih belum memadai, terutama Gudang dan Ruang Tutorial.”

- c. **Sikap birokrasi atau pelaksana.** Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Staf UPBJJ-UT Palangkaraya mempunyai komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan UKT. Setiap staf memiliki *job description* masing-masing dan saling bantu. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk1. 11.05 WITA, yang menyatakan bahwa: “...UPBJJ-UT memiliki komitmen bahwa program UKT merupakan hal yang wajib dilaksanakan dapat diselenggarakan dengan baik. Pimpinan selalu melaksanakan pengawasan secara ketat terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan...”.

Disamping itu, agar kebijakan UKT dapat dilaksanakan dengan baik dibutuhkan kelancaran dan ketertiban pelayanan birokrasi oleh para pelaksana, serta tidak adanya hambatan. Dalam hal ini, staf UPBJJ-UT Palangkaraya melaksanakan layanan kepada mahasiswa terkait implikasi kebijakan UKT sesuai petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UT Pusat. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk1. 13.05 WITA, yang menyatakan bahwa: “...Staf UPBJJ-UT cukup mampu dalam melaksanakan kebijakan UKT karena petunjuk dan prosedur sudah sangat jelas, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun juga”.

Sementara dari sisi hambatan, UPBJJ-UT Palangkaraya mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kepanitiaan dan biaya yang cukup besar, misalnya kegiatan OSMB dan kegiatan upacara penyerahan ijazah (UPI) karena keterbatasan jumlah dan kualitas SDM yang handal. Dimana UPBJJ-UT Palangkaraya hanya memiliki 14 staf yang berstatus PNS, sementara kegiatan rutin yang harus dikelola di UPBJJ-UT mulai dari proses registrasi, pendistribusian bahan ajar, OSMB, proses bantuan belajar (TTM/praktek/praktikum/pembimbingan Karil), dan UAS siklusnya terus bergulir sepanjang tahun. Sementara persiapan dan pelaksanaan OSMB dan UPI membutuhkan tenaga professional dan waktu yang cukup banyak. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk1. 13.45 WITA, yang menyatakan bahwa: “... Pada tahap awal dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat kepanitiaan misalnya antara lain UPI, OSMB, memang terasa ada kesulitan. Lebih-lebih dalam hal Tuorial Tatap Muka (TTM) Pendas karena biaya perjalanan Tutor ke kelompok belajar (Pokjar) tidak tersedia, tetapi secara umum dapat ditangani...”.

d. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi UPBJJ-UT Palangkaraya mengacu pada SOP yang ditetapkan dalam organisasi dan tata kerja Universitas Terbuka (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0389/0/1984, tanggal 27 Agustus 1984) dan prosedur ISO 9001:2008 (Sistem manajemen mutu Perguruan Tinggi) untuk masing-masing proses bisnis UPBJJ-UT. Dimana UPBJJ-UT adalah unit pelaksana teknis dibidang penyelenggaraan program belajar jarak jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor dan sehari-hari pembinaannya oleh Pembantu Rektor I yang menyangkut bidang akademik dan Pembantu Rektor III yang menyangkut bidang kemahasiswaan. UPBJJ-UT mempunyai tugas melaksanakan program belajar jarak jauh di wilayah yang bersangkutan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPBJJ-UT mempunyai fungsi: 1) melaksanakan program bimbingan tatap muka; 2) melaksanakan penataran jarak jauh untuk tutor; 3) melaksanakan pengujian dan evaluasi belajar mahasiswa; 4) melaksanakan urusan administrasi program belajar jarak jauh; 5) melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPBJJ-UT. Struktur organisasi UPBJJ-UT Palangkaraya terdiri atas: 1) Kepala; 2) sub bagian tata usaha; 3) program pendidikan akademik; dan 4) program pendidikan professional dan akta (pasal 101 - 105 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0389/0/1984).

Sementara dari sisi tingkat kepatuhan birokrasi pelaksana terhadap birokrasi di atasnya, pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu mengacu atau berpedoman pada prosedur ISO terkait dan surat edaran dari Rektor dan para pembantu rektor. Pernyataan ini diperkuat hasil wawancara dengan para pimpinan UPBJJ-UT Palangkaraya pada Selasa, 24 Nopember 2014 pk1. 14.35 WITA, yang menyatakan bahwa: “Pimpinan selalu mengingatkan kepada semua staf agar melakukan sesuai prosedur dan petunjuk UKT..”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan berikut ini.

1. Implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya belum sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa. Hal ini ditandai dengan masih ada beberapa kelemahan antara lain: a). sosialisasi SE Rektor tentang Implikasi Penerapan UKT kepada seluruh mahasiswa kurang efektif dimana hanya melalui OSMB dan bagi mhs yang datang langsung dan yang bertanya pada petugas UPBJJ; b) masih ada implikasi layanan yang kurang dipahami secara baik oleh pimpinan dan staf yaitu : ketentuan praktik & praktikum untuk mahasiswa Non SIPAS dan hak mendapatkan KIT OSMB bagi mahasiswa yang tidak ikut OSMB sehingga mahasiswa belum dilayani sesuai ketentuan.
2. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya, antara lain:
 - a. Komunikasi; intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh para pimpinan kepada para pegawai dan mahasiswa masih kurang memadai sehingga menimbulkan salah pemahaman/persepsi;
 - b. Sumber daya yang dimiliki; jumlah staf UPBJJ-UT Palangkaraya masih belum memadai bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang harus dilayani;
 - c. Sikap Birokrasi atau pelaksana; mengalami hambatan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kepanitiaan dan biaya yang cukup besar;
 - d. Struktur organisasi; tidak ada masalah terkait struktur organisasi dan tingkat kepatuhan UPBJJ-UT Palangkaraya terhadap UT Pusat.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang peneliti ajukan untuk memperbaiki implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya, antara lain:

1. Agar implementasi kebijakan UKT berjalan efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam SE Rektor, maka pimpinan dan staf UPBJJ-UT wajib menyampaikan SE Rektor tentang Implikasi layanan pada mahasiswa terkait pemberlakuan UKT kepada seluruh mahasiswa, dengan berbagai cara misalnya pada saat UAS, melalui email, dan pada saat TTM

2. Agar implementasi kebijakan UKT berjalan efektif, maka dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya untuk memperhatikan dan melaksanakan faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya yang meliputi: komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar & Antonius Tarigan. (2008). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. <http://rudisalam.files.wordpress.com/artikulasi-konsep...> –
- Edward III, George C.(1980). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey:Princnton University Press.
- Lane, Jan-Erik. (1995). *The Public Sector: Concepts, Models, and Approachs*. California: SAGE Publications. Inc.
- Marasabessy, Taufiqurrahman. (2014). Implementasi Kebijakan Pemindehan Ibukota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Volume VI*, Edisi ke-1. Jakarta: IPDN.
- Milwan & FR. Wulandari. (2013). *Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Loker* (Studi Best Practice KPPT Kab. Jembrana Bali). Proseding Seminar Nasional FISIP-UT. <http://www.fisip.ut.ac.id/semnas>.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin.(1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago-Illionis: the Dorsey Press.
- Setyadi, Iwan Tritenty. (2005). *Evaluasi Implementasi Proyek Inovasi Manajemen Perkotaan Pekerjaan Pemberdayaan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Kota Magelang*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* (Edisi Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Sumber Lain:

- JKOP AM09: Prosedur Pelaksanaan OSMB Program Pendas dan Non Pendas UT.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0389/0/1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 21/E/T/2012 tertanggal 4 Januari 2012 tentang Himbauan Penerapan Uang Sekolah Tunggal.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang Larangan bagi para Rektor/Direktur dan Ketua Perguruan Tinggi menaikkan tarif uang kuliah (SPP) untuk tahun akademik 2012-2013.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Tarif Pendidikan (UKT) Program Diploma, Sarjana, Dan Pascasarjana Universitas Terbuka.
- Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa.
- Katalog Sistem Penyelenggaraan Program Non Pendas UT 2014

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biaya Penelitian

Biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

1. Honor						
Honor	Honor/Jam	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun		
				Th I	Th II	Th III
Ketua	12.500	12	44	6.600.000		
Anggota 1	10.000	10	40	4.000.000		
Admin	3.000	6	30	540.000		
SUB TOTAL				11.140.000		
2. Peralatan Penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Harga Peralatan Penunjang		
				Th I	Th II	Th III
Sewa komputer	Pengolahan data	3 x 200 jam	3.500	2.100.000		
Sewa Kamera	Dokumentasi	2 x 8 bulan	200.000	3.200.000		
Alat perekam	wawancara	2	750.000	1.500.000		
SUB TOTAL				6.800.000		
3. Bahan Habis Pakai						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya per Tahun		
				Th I	Th II	Th III
ATK	Penyusunan laporan	20	100.000	2.000.000		
Foto copy		4000 lembar	100	400.000		
Jilid Laporan		5 exp.	7500	37.500		
Pembelian buku literatur		10	100.000	1.000.000		
Tinta Printer		4 buah	100.000	400.000		
Flashdisk		3 buah	100.000	300.000		
SUB TOTAL				4.137.500		
4. Perjalanan						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Honor per Tahun		
				Th I	Th II	Th III
Transport ke Palangkaraya	Pengumpulan data	1 org	3.524.000	3.524.000		
Penginapan di Palangkaraya		3 hr	923.000	2.769.000		
SUB TOTAL				6.293.000		
5. Lain-lain						
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan	Biaya per Tahun x (Rp 1.000,-)		
				Th I	Th II	Th III
Seminar		1	250.000	250.000		
FGD	Transport	5 mhs	110.000	550.000		
	Konsumsi	7	47.175	330.225		
Ijin Penelitian			500.000	500.000		
SUB TOTAL				1.630.225		
TOTAL				30.000.725		

Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Waktu \ Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
Persiapan:										
Pengembangan proposal										
Pengembangan instrumen										
Pelaksanaan:										
Pengumpulan data										
Pengolahan data										
Analisis data										
Penulisan laporan										
Seminar										
Revisi laporan										
Penggandaan laporan										

BIODATA PENELITI

Ketua Peneliti:

A. Identitas Diri

Nama (lengkap dengan gelar)	Milwan, S.Sos, M.Si.
Jenis kelamin	Laki-laki
Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
NIP	197412211999031006
NIDN	0021127401
Tempat/Tanggal Lahir	Metro/21 Desember 1974
E-mail	Milwan@ut.ac.id
No. HP	081310808931
Alamat Kantor	Rektorat UT, Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangsel
Nomor Telpon/fax	021.7490941/7402727
Lulusan yang telah dihasilkan	-
Mata kuliah yang diampu	1. Kebijakan Pemerintah/Kebijakan Publik
	2. Metodologi Penelitian Administrasi
	3. Etika Pemerintahan
	4. Manajemen Pelayanan Umum

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	UGM	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Administrasi Negara	-
Tahun Masuk-Lulus	1992 - 1996	1998 - 2001	-
Judul Skripsi/Thesis	Hubungan Peminpin Non Formal dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Talang Padang Lampung Selatan)	Efektivitas Penilaian Kinerja PNS (Studi Kasus di Pemkot Bandar Lampung)	-

	S1	S2	S3
Nama Pembimbing	1. Dr. Ari Darmastuti 2. Dr. Nanang Trenggono	1. Prof. Dr. Jeremias T. Keban 2. AG. Subarsono, M.Si	-

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	2007	Model Pemekaran Wilayah yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (tahun ke satu)	Dikti (HB)	Rp 50 Juta
2.	2008	Model Pemekaran Wilayah yang Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (tahun ke dua)	Dikti (HB)	Rp 50 Juta
3.	2009	Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Gunung Sindur Bogor)	UT	Rp 20 Juta
4.	2010	Analisis Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Perumusan Perda DKI Jakarta)	UT	Rp 30 Juta
5.	2011	Faktor-Faktor Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pemekaran Daerah	UT	Rp 30 Juta
6.	2013	Model Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Locket (Praktik Baik Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jembrana)	Dikti (HB)	Rp 50 Juta

Tangerang Selatan, 15 Desember 2014
Yang Menyatakan,

(Milwan, S.Sos, M.Si)

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI/PELAKSANA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19710609 199802 2 001
5	NIDN	0009067107
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 09 Juni 1971
7	E-mail	rwulan@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	081381596171
9	Alamat Kantor	Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe. Pamulang 15418
10	Nomor Telepon/Faks	021-7490941 (2438)
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	ADPU 4442 Sistem Informasi Manajemen
		ADPU 4538 Manajemen Logistik Publik
		MKDU 4111 Pendidikan Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UI	UI	
Bidang Ilmu	Administrasi Negara	Administrasi Publik	
Tahun Masuk - Lulus	1990-1996	2006-2008	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Ujian Komprehensif Tertulis	Reformasi Layanan Publik PT. PLN (Studi Kasus PT PLN Area Pelayanan Ciracas)	
Nama Pembimbing / Promotor	Dr. Bhenyamin Hoessein		

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam Penciptaan Keunggulan Kompetitif dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan)	UT	20 Juta

2	2009	Studi Penelusuran Lulusan UT	UT	20 Juta
3	2010	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)	UT	20 Juta
No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
4	2010	Gaya dan Peran Kepemimpinan dalam e-Business (Kasus Gramedia Shop Jakarta)	UT	20 Juta
5	2011	Sistem Koordinasi Logistik pada Organisasi Publik (Studi Kasus pada Pusat Layanan Bahan Ajar Universitas Terbuka)	UT	20 Juta
6	2011	Hubungan Sifat Relativitas Arsip dengan Teknik Penilaian (Studi Kasus Penilaian Arsip Audio Visual di Pusat Produksi Multi Media Universitas Terbuka)	UT	20 Juta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2009	Sosialisasi FISIP UT	LPPM UT	
2	2010	Posyandu Griya Bhara Wira, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok	Masyarakat	
3	2011	Kegiatan Penatakelolaan Administrasi dan Kegiatan Kelompok PKK RT006/RW010 Sukamaju Baru, Tapos, Depok	Masyarakat	
4	2011	Majelis Taklim Ibu-Ibu Musholla At Taubah Perumahan Griya Bhara Wira, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok	Masyarakat	
5	2011	Program Bantuan Sosial (Bansos) Masyarakat Tangerang Selatan, Kel. Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir	Masyarakat	

**Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya*

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemekaran Kecamatan di Kota Depok (Studi Kasus Kecamatan Tapos)	-	2010
2	Gaya dan Peran Kepemimpinan dalam e-Business (Kasus Gramedia Shop Jakarta)	-	2010
3	Outsourcing Layanan Publik Pemerintah Daerah yang Otonom	-	2010
4	Peran Pemuda Wilayah Pedesaan dalam Pembangunan Demokrasi dan Pembangunan Karakter Bangsa	-	2011
5	The Role of Online Tutorial in Civic Education Course to Enhance Civic Engagement among Students	-	2011

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Hasil Penelitian: Meningkatkan Budaya Akademik melalui Peningkatan Kompetensi Penelitian		LPPM UT
2	Seminar Akademik FISIP UT		FISIP UT
3	Citizen Journalism dan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Semua		FISIP UT
4	24th World Conference in Indonesia on Expanding Horizon a New Approaches to ODL		ICDE
5	Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani		FISIP UT

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Buklet Executive Summary Analisis SWOT D-IV Kearsipan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (Tim)	2005		
2	Naskah Akademik Pembukaan D-IV Kearsipan Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (Tim)	2005		
3	Suplemen Manajemen Proyek (Edisi 1)	2008		
Dst.				

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-			
2				
3				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-	-	-	-
Dst.				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara II Dosen Berprestasi se FISIP-UT	FISIP UT	2009
2	Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	2011

Tangerang Selatan, 15 Desember 2014
Yang Menyatakan,

(FR. Wulandari, S.SIP, M.Si)

PANDUAN WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UPBJJ-UT Palangkaraya”

Informan :

Hari/Tanggal :

Jam :

A. Komunikasi

1. Apakah informasi implikasi penerapan UKT yang dituangkan dalam Surat Edaran Rektor (Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa) sudah cukup jelas?
2. Apa saja implikasi penerapan UKT bagi layanan kepada mahasiswa yang bapak ketahui?
3. Bagaimana cara bapak mengkomunikasikan implikasi penerapan UKT bagi layanan kepada mahasiswa agar dapat dipahami oleh seluruh staf UPBJJ?
4. Bagaimana pelaksanaan program UKT agar dilaksanakan secara konsisten oleh pimpinan dan staf UPBJJ?
5. Bagaimana kompleksitas dan kesulitan dalam pelaksanaan program UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?
6. Apakah program UKT sudah cukup efektif dilaksanakan di UPBJJ-UT Palangkaraya?
7. Bagaimana antisipasi pimpinan dan staf UPBJJ agar pelaksanaan program UKT menjadi lebih efektif ke depan?
8. Apakah ada penghindaran/pengalihan tujuan dalam pelaksanaan UKT?

B. Sumber Daya

9. Apakah jumlah staf dipandang cukup untuk melaksanakan program UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?
10. Bagaimana kualitas dan keterampilan para staf UPBJJ-UT Palangkaraya dalam pelaksanaan program UKT?
11. Bagaimana motivasi pimpinan UPBJJ-UT dalam pelaksanaan program UKT?

12. Bagaimana kontrol atau pengawasan pimpinan UPBJJ-UT dalam pelaksanaan UKT?.
13. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan UKT ?.

C. Disposisi

14. Bagaimana kelancaran dan ketertiban pelayanan birokrasi oleh pimpinan & staf UPBJJ-UT dalam pelaksanaan UKT ?.
15. Bagaimana kemampuan staf UPBJJ-UT dalam melaksanakan program UKT?.
16. Apakah ada intervensi oleh pihak lain dalam pelaksanaan program UKT di UPBJJ-UT ?.
17. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan program UKT di UPBJJ Palangkaraya?

D. Struktur Birokrasi

18. Bagaimana prosedur pelaksanaan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?.
19. Bagaimana tahap-tahap atau langkah-langkah pelaksanaan program UKT?.
20. Bagaimana keberlanjutan program UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?.
21. Bagaimana netralitas pelayanan program UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya?.

KUESIONER PENELITIAN
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGUL (UKT)

PENGANTAR

Dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan UKT (implikasi penerapan UKT terhadap layanan kepada mahasiswa) yang dilakukan oleh pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya, kami mohon kesediaan bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner di bawah ini.

Bapak/Ibu cukup memberikan **tanda “x”** pada tempat yang telah disediakan serta memberikan sedikit keterangan untuk pertanyaan yang membutuhkan konfirmasi.

Kami berharap penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan layanan kepada mahasiswa sebagai implikasi penerapan UKT.

Terima kasih atas bantuannya.

A. IDENTITAS RESPONDEN

No. Responden :

Tahun Registrasi Pertama/awal :.....

Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan

Layanan yang dipilih saat ini: SIPAS (sistem paket semester)
 Non SIPAS (bukan paket)

B. PERTANYAAN

No	PERNYATAAN
Registrasi Pertama	
	1. Formulir registrasi pertama atau Data Pribadi (DP), Formulir TAP, dan Katalog diberikan kepada calon mahasiswa secara cuma-Cuma <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....
	2. Mahasiswa baru diberi Kit OSMB (orientasi studi mahasiswa baru) dalam bentuk CD secara cuma-Cuma baik bagi mhs yang hadir saat pelaksanaan OSMB maupun yang tidak hadir <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....
OSMB	
	3. OSMB dilaksanakan untuk mahasiswa baru tanpa dikenakan biaya (cuma-cuma) <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....
Registrasi Matakuliah	
	4. Mahasiswa mendapatkan informasi dari UPBJJ tentang perubahan cara registrasi mata kuliah terkait penerapan UKT <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....

No	PERNYATAAN
	<p>5. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau Tarif UKT diberlakukan untuk mahasiswa lama dan baru mulai masa registrasi 2013.1 <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p> <p>6. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau besarnya tarif SPP matakuliah per SKS untuk program studi yang saudara tempuh <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
Transkrip Sementara	
	<p>7. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau transkrip nilai sementara dapat diperoleh mahasiswa secara Cuma-Cuma hanya diberikan satu kali per semester atas permintaan mahasiswa. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
Bahan Ajar	
	<p>8. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau mahasiswa SIPAS (Sistem paket semester), pembelian bahan ajar sudah termasuk dalam uang kuliah paket semester, sedangkan bagi mahasiswa NON SIPAS belum termasuk dalam uang kuliah. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
Tutorial	
	<p>9. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau tutorial online (Tuton) disediakan untuk seluruh mata kuliah, kecuali untuk mata kuliah praktek/praktikum. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
	<p>10. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau mahasiswa SIPAS yang tidak mengikuti tutorial tatap muka (TTM) sesuai dengan semester berjalan maka TTM dinyatakan hangus. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
Praktik/Praktikum	
	<p>11. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau mulai 2013.1 layanan praktek/praktikum (termasuk matakuliah PKP) sudah termasuk dalam UKT, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi membayar biaya praktek/praktikum. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p> <p>12. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau Praktek/praktikum diselenggarakan secara berkelompok. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p> <p>13. Bagi Saudara yang meregistrasi matakuliah praktik/praktikum mendapatkan informasi tempat dan waktu pelaksanaan praktik/praktikum. <input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>

No	PERNYATAAN
Karya Ilmiah (Karil)	
	<p>14. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau mulai 2013.1 bagi mahasiswa FEKON/ FISIP/FMIPA yang meregistrasi mata kuliah TAP dan mahasiswa FKIP yang meregistrasi mata kuliah PKP maka secara otomatis akan teregistrasi Karil</p> <p><input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p> <p>15. Bagi saudara yang telah meregistrasi matakuliah Karil mendapatkan informasi dari UPBJJ cara mengikuti Pembimbingan Karil (Tatap muka atau online).</p> <p><input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>
Wisuda/Upacara penyerahan Ijazah (UPI)/Pengambilan Ijazah	
	<p>16. Saudara mendapatkan informasi dari UPBJJ kalau mulai 2013.1 biaya Wisuda/UPI/Pengambilan Ijazah sudah termasuk dalam uang kuliah, sehingga tidak dipungut biaya</p> <p><input type="checkbox"/> ya <input type="checkbox"/> tidak, jelaskan alasan sdr.....</p>